



Terbit online pada laman web jurnal : <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>

Warta Pengabdian Andalas

Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks

ISSN (Print) 0854-655X | ISSN (Online) 2797-1600

Pemberdayaan Remaja Usia Sekolah dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Kekerasan Seksual di Kecamatan Pauh Kota Padang

Fachrina*, Maihasni, dan Alfian Miko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163. Indonesia

*Corresponding author. E-mail address: fachrinasos@gmail.com

Keywords:

awareness,
counseling,
school-age
children, sexual
violence, under
17

ABSTRACT

The rise of cases of acts of sexual violence lately needs to be addressed by all parties, not only by the government and related institutions but also by the community. School-age children are very vulnerable to being victims of acts of sexual violence. Unfortunately, these actions tend to be carried out by those closest to the victim, namely father, siblings, uncles, neighbours and friends. Increased knowledge and awareness of children need to be built to prevent acts of sexual violence against them. Understanding is given to children regarding the causes of sexual violence, the impact and methods of prevention, and the perpetrators' characteristics. This activity was carried out to motivate and encourage children to understand preventing and handling acts of sexual violence properly. The targeted audience was school-age children in the Cupak Tengah Village, Padang, under 17 years old. The method of carrying out activities was through lectures/counseling and discussion. Parents and several village staff accompany the presence of children. Participants discussed quite enthusiastically and gained understanding and awareness about acts of sexual violence and its prevention efforts.

Kata Kunci:

anak usia
sekolah, bawah
17 tahun,
kekerasan
seksual,
pencegahan,
penyuluhan

ABSTRAK

Maraknya kasus tindakan kekerasan seksual akhir-akhir ini perlu disikapi oleh semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah dan lembaga terkait saja, melainkan juga oleh masyarakat. Anak usia sekolah yang diketahui sangat rentan menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Mirisnya tindakan tersebut cenderung dilakukan oleh orang-orang terdekat korban yaitu ayah, saudara kandung, paman, tetangga dan teman. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran anak perlu dibangun sebagai salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap mereka. Pemahaman diberikan kepada anak mengenai penyebab terjadinya kekerasan seksual, dampak dan cara pencegahan serta ciri-ciri pelaku. Pemberdayaan dilakukan guna memotivasi dan mendorong anak mempunyai pemahaman yang tepat dalam pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Khalayak sasaran yaitu anak usia sekolah di Kelurahan Cupak Tengah, Pauh yang berusia di bawah 17 tahun. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah/penyuluhan dan diskusi. Kegiatan pengabdian terlaksana lancar dan cukup baik. Kehadiran anak didampingi oleh orang tua dan beberapa staf kelurahan. Peserta berdiskusi cukup antusias dan mendapatkan pemahaman serta penyadaran mengenai tindakan kekerasan seksual dan upaya pencegahannya.

PENDAHULUAN

Sejumlah kasus kekerasan seksual belakangan ini diketahui dari berita berbagai media massa dan data Komnas Perempuan dan LSM banyak terjadi dalam masyarakat terutama anak usia sekolah. Dimana kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, baik di rumah atau ruang privat dan di ruang publik seperti di sekolah, di tempat kerja dan di lingkungan tempat tinggal serta di tempat fasilitas umum (Suyanto, 2013; Fachrina, dkk., 2021). Kasus yang terjadi di Kota Padang beberapa diantaranya adalah kasus seorang ayah kandung (44 tahun), mencabuli anak sendiri yang masih berumur 4 tahun pada bulan Juni 2021. Kasus lain terungkap pada bulan Juli 2020, yaitu perbuatan pencabulan terhadap anak terjadi berulang kali sejak enam tahun lalu oleh seorang ayah (51 tahun) kepada 1 orang anak kandung dan 3 anak tiri. Kasus terburuk terungkap pada tanggal 17-11-21 berupa tindakan pencabulan yang dilakukan secara berjamaah terhadap anak perempuan yang berumur 5 tahun dan 7 tahun. Pelaku diketahui kakek, paman dan 2 orang kakak kandung korban. Kejadian ini terjadi di rumah kediaman korban sendiri.

Adanya beberapa kasus kekerasan seksual seperti di atas membuat orang tua menjadi cemas dan khawatir terhadap anak mereka. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian sebelumnya kepada orang tua di kecamatan Pauh mengenai pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang kekerasan seksual diketahui dari pernyataan orang tua tersebut bahwa apa yang mereka dapatkan dari kegiatan ini belum banyak diketahui oleh anak-anak mereka terutama anak remaja usia sekolah. Padahal berdasarkan kasus-kasus yang terjadi kekerasan seksual justru cenderung terjadi pada anak usia sekolah. Jangan sampai anak mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengingat akses terhadap hal tersebut sangat terbuka lebar. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran anak perlu dibangun sebagai salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap mereka (Fachrina, dkk., 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya anak remaja usia sekolah memperoleh informasi yang lengkap, benar dan akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual mengingat data yang ada kasus-kasus yang terjadi kekerasan seksual justru cenderung terjadi pada anak usia sekolah dimana pelaku cenderung orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga seperti paman, guru bahkan ayah kandung sendiri. Tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada anak sehingga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan dapat melakukan langkah yang tepat dalam menangani kekerasan seksual.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah 1). Memberikan pengetahuan kepada remaja usia sekolah mengenai kekerasan seksual mengenai penyebab dan dampak kekerasan seksual agar dapat melakukan langkah antisipasi dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap dirinya. 2). Memberikan pemahaman mengenai tanda-tanda atau karakteristik orang yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan seksual. 3). Memotivasi dan mendorong remaja usia sekolah mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tepat sehingga remaja usia sekolah menjadi berdaya dan mandiri dalam pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan kekerasan seksual.

Adapun sasaran kegiatan ini adalah remaja usia sekolah yaitu anak sekolah yang berumur 17 tahun ke bawah dan berdomisili di sekitar Kecamatan Pauh Kota Padang, khususnya di Kelurahan Cupak Tengah. Kegiatan pengabdian ini diharapkan bermanfaat untuk 1). Meningkatkan pengetahuan remaja usia sekolah mengenai penyebab dan dampak kekerasan seksual agar dapat melakukan langkah antisipasi dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap dirinya. 2). Meningkatkan pemahaman mengenai tanda-tanda atau karakteristik orang yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan

seksual. 3). Menumbuhkan motivasi dan kesadaran yang tepat dalam pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan kekerasan seksual

METODE

Masalah dipecahkan dengan menggunakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan kepada remaja usia sekolah mengenai pengertian dan jenis kekerasan seksual, dampaknya dan cara pencegahannya
2. Memberikan pemahaman kepada remaja usia sekolah untuk meningkatkan kesadaran mengenai tanggungjawab terhadap diri sendiri agar dapat terhindar dari tindakan kekerasan seksual.
3. Mendorong remaja usia sekolah menjadi anak yang berdaya dan bertanggungjawab atas keselamatan diri sendiri.

Berdasarkan kerangka pemecahan masalah seperti yang dijelaskan diatas maka metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui:

1. Ceramah dan penyuluhan dengan menggunakan cara belajar orang dewasa
2. Tanya Jawab dan diskusi dilakukan untuk pemahaman materi berkaitan dengan kekerasan seksual, merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meningkatkan kesadaran tentang tindakan kekerasan seksual, dan membuat komitmen untuk mewujudkan perilaku hidup aman dan sehat yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu tim pengabdian mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Hal pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk membuat kesepakatan waktu dan tempat kegiatan akan dilaksanakan. Selanjutnya tim pengabdian mempersiapkan dokumen administrasi yang diperlukan, seperti surat permohonan, surat tugas, absensi. Disamping itu juga mengadakan rapat tim guna pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan dan Menyusun materi pengabdian.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema “Pemberdayaan Remaja Usia Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Kekerasan Seksual” dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Kegiatan dilaksanakan selama tiga jam dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Peserta dari kegiatan masyarakat ini pada umumnya adalah siswa-siswi yang tengah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adapun rangkaian acara dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah diadakan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Acara

Pembukaan acara dilakukan oleh salah satu tim pengabdian yaitu oleh Dr. Maihasni, MSi. Atas nama tim beliau mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berkesempatan hadir untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari Jurusan sosiologi FISIP Unand. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Cupak Tengah yang telah memfasilitasi acara pengabdian masyarakat. Peserta diberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual agar bisa mengenali dan memahami tentang kekerasan seksual dan dapat melakukan pencegahan terhadap dirinya. Kemudian sambutan dilanjutkan oleh perwakilan pihak kelurahan. Pihak kelurahan menyatakan

sangat mengapresiasi adayan kegiatan ini mengingat sangat membantu orang tua dan anak dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Mereka juga menyambut baik jika ada acara-cara serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dilakukan di wilayah kelurahan Cupak Tangah.

2. Penyampaian Materi

Tahapan selanjutnya adalah kegiatan penyampaian materi. Materi diberikan secara bergantian oleh tim pengabdian. Pertama pemateri memberikan penjelasan mengenai kekerasan seksual dalam bahasa yang sederhana agar peserta bisa paham yaitu tentang definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual serta dampak terjadinya kekerasan seksual.

Materi berkaitan dengan pengertian dan jenis-jenis kekerasan seksual. Secara istilah, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kekerasan seksual menurut Poerwandari (2000), yaitu suatu tindakan dapat berupa ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain, dimana tindakan ini cenderung tidak disukai dan dikehendaki atau menyakiti oleh korban. Kekerasan seksual juga dapat berupa memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan merendahkan dan melecehkan terkait jenis kelamin korban, berhubungan badan dengan paksaan atau kekeasan yang tidak disetujui korban. atau melukai korban).

Komisi Nasional Perempuan mengidentifikasi 15 jenis kekerasan seksual yaitu: (1) Perkosaan, (2) Pelecehan seksual, (3) Eksploitasi seksual, (4) Penyiksaan seksual, (5) Perbudakan seksual, (6) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, (7) Prostitusi paksa, (8) Pemaksaan kehamilan, (9) Pemaksaan aborsi, (10) Pemaksaan perkawinan, (11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (12) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, (15) Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi (www.komnasperempuan.go.id). Fuadi (dalam Jurnal PSIKOISLAMKA, Vol 8 No 2: 2011) menyebut faktor kelalaian orang tua, moralitas dan mentalitas pelaku yang rendah di samping faktor ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Dampak kekerasan seksual yang dijelaskan kepada peserta yaitu berkaitan dengan dampak fisik, dampak psikologis dan dampak sosial. Dampak fisik dapat berupa gangguan kesehatan terutama pada alat reproduksi, Hypoactive sexual desire disorder (hasrat seksual rendah) dan gangguan makan. Dampak psikologis yaitu depresi, sindrom trauma perkosaan, disosiasi sedang dan dampak sosial berkaitan dengan menarik diri dari lingkungan pergaulan dan atau dikucilkan oleh teman dan masyarakat sekitarnya (Naherta, 2017). Selanjutnya pemateri juga menjelaskan tentang tanda-tanda atau karakteristik orang yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Pemateri memotivasi dan mendorong remaja usia sekolah mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tepat sehingga remaja usia sekolah menjadi berdaya dan mandiri dalam pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan kekerasan seksual.

Adapun cara untuk melakukan pencegahan terhadap Tindakan kekerasan seksual adalah:

1. Jangan sembarangan memberikan data pribadi, email, nomor telepon/hp kepada orang tidak di kenal

2. Jangan terlalu mudah percaya/dirayu/diiming-imingi baik oleh orang yang dikenal ataupun tidak
3. Jangan membiasakan diri menerima pemberian orang lain
4. Minta izin kepada orang tua jika akan bepergian
5. Selalu berpakaian sopan dan menutup aurat
6. Jangan berjalan sendirian ditempat sepi atau tidak terpisah dari kelompok
7. Berani bertindak tegas, berkata tidak atau tidak mau jika ada yang menyentuh anggota badan (mulut, dada, alat vital/kelamin, bokong)
8. Berteriak minta tolong atau kabur jika merasa terancam
9. Mengunci kamar tidur atau kamar mandi
10. Mengganti baju ditempat aman atau terlindungi
11. Melapor ke orang tua/Guru/Polisi/LSM jika mengalami tindakan kekerasan seksual (Naherta, 2017)

3. Sesi Tanya Jawab

Pemateri memberikan penegasan serta diskusi dengan sejumlah peserta mengenai kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi di sekitar lingkungan. Kewaspadaan juga perlu dilakukan tidak hanya bagi anak, tetapi orang tua juga harus mengawasi anak dengan intensif. Korban kekerasan seksual juga bisa menjadi pelaku jika tidak diketahui oleh keluarganya, memiliki perasaan traumatik, dan lain sebagainya.

Partisipasi peserta dalam diskusi cukup baik. Bahkan peserta kegiatan diskusi ini juga dihadiri oleh orang tua dari anak yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini. Tanya jawab dengan peserta pada umumnya berkaitan dengan jenis-jenis kekerasan seksual. Dimana peserta kebanyakan selama ini tidak mengetahui begitu banyak bentuk tindakan yang dapat terjadi kepada mereka. Selama ini yang dipahami adalah hanya pemerkosaan sebagai bentuk tindakan kekerasan seksual. Peserta juga banyak mempertanyakan cara-cara yang dapat mereka lakukan agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual tersebut dan jika terjadi kasus terhadap mereka atau di sekitar lingkungan apa yang pertama kali harus dilakukan dan kemana harus melapor. Diskusi juga membahas mengenai cara mengawasi anak atau mengontrol anak dalam menggunakan HP dan pemanfaatan media sosial yang tepat untuk anak, karena orang tua menyadari besarnya pengaruh media sosial terhadap perilaku anak mereka. Orang tua mengalami dilemma, dimana di satu sisi Hp sangat dibutuhkan untuk pembelajaran online sekolah, namun di sisi lain anak dapat memanfaatkan peluang ini untuk hal-hal negatif seperti mengakses pornografi dan pornoaksi atau membuat video asusila dan berkenalan dengan seseorang yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini sangat berpotensi bagi anak untuk mengalami tindakan kekerasan seksual (Fachrina, 2019; Naherta, 2017).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada anak usia sekolah di Kelurahan Cupak Tengah, Kec. Pauh, Kota Padang terlaksana lancar dan cukup baik yang ditunjukkan dengan kehadiran anak yang didampingi oleh orang tua dan beberapa staf kelurahan. Peserta berdiskusi cukup antusias dan mendapatkan pemahaman serta penyadaran mengenai tindakan kekerasan seksual dan upaya pencegahannya yang dapat dilakukan. Rencana kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pemberdayaan pada masyarakat khususnya remaja SMA dalam penanggulangan kekerasan seksual. Kegiatan sejenis perlu dilakukan dalam skala yang lebih luas pada setiap tingkatan usia anak baik pada tingkat Sekolah Dasar maupun pada tingkat remaja di Sekolah Menengah mengingat maraknya kasus-kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini terjadi di masyarakat terutama oleh orang-orang terdekat. Kemudian juga

diharapkan masyarakat dapat melakukan gerakan pemberdayaan secara terorganisir dan mandiri terhadap anak-anak mereka untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual di Kecamatan Pauh Kota Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas atas pendanaan kegiatan pengabdian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang yang selalu siap memfasilitasi kegiatan dan juga kepada peserta atas partisipasinya dalam acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrina, dkk, 2019. Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Sinergitas Peran Pemerintah dan Tokoh Informal Masyarakat di Kota Padang. Laporan Penelitian Universitas Andalas. Padang.
- Fachrina, dkk, 2021. Praktik Kekerasan Seksual dalam Masyarakat. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang.
- M. Anwar Fuadi, Dinamika Psikologis Kekerasan seksual, dalam *Jurnal PSIKOISLAMKA*, Vol 8 No 2: 2011.
- Naherta, Meri, 2017. Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas.
- Poerwandari, E. K. (2000). Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya", Jakarta: Kelompok kerja "convention watch"
- Suyanto, 2002. Perdagangan Anak Perempuan; Kekerasan Seksual dan gagasan Kebijaksanaan. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah madadengan Ford Foundation.
- Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.